BAB III
DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN NOMOR 118/PID.B/2015/ PN.TJB

A Gambaran Singkat tentang Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Pengadilan Negeri Tanjung Balai berada di Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.[1] Pengadilan ini berstatus kelas II. Pada tahun 1948 dibangunlah pengadilan tersebut di Kota Tanjung Balai-Asahan, yang membawahi seluruh wilayah daerah Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai adalah sebagai berikut:

1. Visi Pengadilan: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang Agung".[2]
2. Misi Pengadilan:
   a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanjung Balai
   b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
   c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai
   d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai[3]

---

[1] Pengadilan Tanjungbalai, "Sejarah Pengadilan Tanjung Balai", http://www.pn-tanjungbalai.go.id/sejarah-pengadilan diakses pada tanggal 10 Juli 2017.

[2] Pengadilan Negeri Tanjungbalai, "Visi dan Misi Pengadilan Tanjung Balai", http://www.pn-tanjungbalai.go.id/visi-dan-misi diakses pada tanggal 10 Juli 2017.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B Deskripsi Kasus

1. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 pukul 00.20 wib bertempat di jalan pinggiran rel kereta api Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, terdakwa Nova Ariadi Silalahi membakar sebuah truck colt diesel milik terdakwa. Di dalamnya terdapat korban Hasan Basri yang sebelumnya telah ditembak oleh terdakwa di bagian kepala dengan menggunakan senjata api genggam rakitan jenis revolver.[4]

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada tanggal 15 Oktober 2014 pukul 12.00 wib, terdakwa berpikir dan merencanakan pembunuhan untuk menutupi hutang. Jika terdakwa dinyatakan meninggal maka pihak asuransi yang akan membayar hutang terdakwa. Sehingga pada tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa mencari seseorang yang memiliki ciri fisik menyerupai terdakwa untuk dibunuh dan saat itu terdakwa Nova bertemu dengan korban Hasan Basri. Terdakwa mengetahui bahwa korban kurang akal (bodoh). Terdakwa pun mengajak korban untuk pergi karaoke pukul 21.00 dan korban menyetujuinya.[5]

Kemudian terdakwa Nova menjemput korban Basri pada pukul 21.00 dengan mengendarai sepeda motor, namun korban tidak berada di

---

[4] Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 118/Pid.B/2015/ Pn.Tjb, 49.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Warung Bandrek yang berada di Simpang Pabrik PTPN-IV Pulau Raja sambil menghubungi korban dan korban mengatakan lewat telepon bahwa terdakwa ditunggu korban di Simpang PP. Setelah terdakwa bertemu dengan korban, korban langsung menaiki sepeda motor milik terdakwa. Dalam perjalanan korban mengingat rencana pembunuhannya. Maka terdakwa langsung memutar arah sepeda motor kembali ke Simpang Kantor Pos Sei Piring dan menyuruh korban untuk turun. Sementara terdakwa kembali ke rumahnya.[6]

Setelah sampai di rumah terdakwa langsung mengeluarkan mobil truck colt diesel dari dalam garasi. Terdakwa juga mengambil senjata api genggam revolver yang 3 berisi peluru milik terdakwa, dompet tempat surat-surat mobil truck, sebuah kantong plastik hitam, baju kaos lengan pendek warna putih liris-liris, jerigen merah untuk membeli bensin, dan sebuah ban bekas. Selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin mobil truck colt diesel untuk menjemput kembali korban. Pukul 23.00 wib terdakwa bersama korban sampai di SPBU Pulau Maria untuk membeli bensin dengan menggunakan jerigen. Pada saat itu pula terdakwa melihat korban sudah tidur.[7]

Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sei Piring dan mobil truck colt diesel langsung terdakwa bawa ke Jalan dekat pinggiran Rel Kereta Api,

---

[6] Ibid, 50.
[7] Ibid, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepatnya di Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Terdakwa mematikan mesin lalu mengambil handphone terdakwa dan melihat jam sekira pukul 23.55 wib.[8]

Pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 pukul 00.20 wib terdakwa mengambil senjata api, menembakkan bagian kepala korban dengan jarak kurang lebih satu atau dua senti dengan satu kali tembakan. Terdakwa pun memasukkan kembali senjata api tersebut ke dalam saku celana. Terdakwa membuka cincin emas dari jari tengah tangan kiri terdakwa, memakaikannya ke jari tengah tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa kembali membuka cincin besi putih dari jari jentik sebelah kanan, memakaikannya ke jari jentik korban sebelah kanan. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memakaikan kedua buah cincin milik terdakwa ke jari tangan korban agar orang-orang dan pihak kepolisian mengira kalau orang yang meninggal dunia yang terbakar di dalam truk tersebut adalah terdakwa.[9]

Terdakwa mengambila ban dalam mobil dan handuk leher bekas diletakkan diatas paha korban, lalu menyiramkan bensin ke seluruh tubuh korban. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik terdakwa dan korban serta sebuah mancis milik korban dari atas dash box, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik tempat baju.[10]

---

[8] Ibid, 52.
[9] Ibid, 54.
[10] Ibid, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa turun melalui pintu sebelah kanan. Mancis dari dalam kantong plastik diambil terdakwa dan menyalakannya sambil memegangi kantong plastik tersebut. Tiba-tiba bensin dari mobil truck colt diesel menyambar ke mancis di tangan terdakwa sehingga terdakwa terkejut reflek terdakwa menghentakkan tangan. Kantong plastik warna hitam tersebut robek. Kedua buah handphone terlempar entah kemana, baju kaos jatuh di dekat terdakwa mengambil baju tersebut dan berlari meninggalkan tempat kejadian menuju Jalinsum melalui Rel Kereta Api dan sebelum terdakwa sampai di Jalinsum kurang lebih 25 meter sebelum Pos Jaga Palang kereta api terdakwa mengambil senjata api tersebut dan melemparkannya ke semak-semak. Terdakwa menumpang bus ke Kota Pinang, dan melanjutkan perjalanan ke Kota Medan, Aceh dan Semarang.[11]

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver yang digunakan terdakwa menembak korban diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dengan membelinya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Palembang pada Tahun 2006 dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan senjata api tersebut dari pihak yang berwenang.[12]

---

[11] Ibid, 55.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tuntutan dan Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Nova Ariadi Silalahi alias Nova, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana dan sengaja menguasai, memiliki atau menyimpan senjata api tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat;
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nova Ariadi Silalahi alias Nova dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3) Menyatakan barang bukti berupa:
    1) 1 (satu) unit IPAD merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam;
    2) 1 (satu) buah kartu sim Nomor : 0811629220;
    3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
    4) 1 (satu) buah kartu sim Nomor : 082166121833
    5) 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas permata putih;
    6) 1 (satu) buah cincin terbuat dari besi putih dalam keadaan bekas terbakar/menghitam;
    7) 1 (satu) unit mobil Coltdiesel BK 8467 XV dengan kondisi bagian depan (kepala) hangus terbakar;
    8) 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver;
    9) 2 (dua) butir peluru tajam;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) - 1 (satu) butir selongsor peluru;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BK 5650 LQ Nomor Rangka: MH32560059K626515 Nomor Mesin : 2556-626635
2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat less putih BK 6966 VAI, Nomor Rangka : MH12F6115BK202007 Nomor Mesin : JF61E1200456; Masing-masing dirampas untuk Negara;

4) Membebankan biaya perkara kepada Negara.[13]

Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan seperti tersebut di atas adalah di dasarkan pada keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi Roji Syahreza Falevi Pohan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 1.50 Wib, saksi melihat mobil truck colt diesel terbakar di jalan pinggir rel kereta api di Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Rakyat Kabupaten Asahan. Saksi melihat kejadian sewaktu bersama dengan saksi Muhammad Rido dalam perjalanan pulang berjualan dari halte pabrik PTPN IV Pulau Raja. Melihat kejadian tersebut saksi meminta tolong kepada warga sekitar untuk melapor ke

[13] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor polisi. Setelah polisi datang api di mobil cholt diesel baru padam karena sebelumnya api cukup besar di bagian dalam kepala mobil cholt diesel. Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui dari masyarakat sekitar kalau didalam mobil cholt diesel tersebut ada seseorang laki-laki yang ikut terbakar.[14]

2) Saksi Muhammad Rido alias Dabu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 1.50 wib, saksi melihat mobil truck colt diesel terbakar di jalan pinggir rel kereta api di Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Rakyat Kabupaten Asahan. Saksi melihat kejadian sewaktu bersama dengan saksi Rozi Syahreza dalam perjalanan pulang berjualan dari halte pabrik PTPN IV Pulau Raja. Melihat kejadian tersebut saksi meminta tolong kepada warga sekitar untuk melapor ke kantor polisi. Setelah polisi datang api di mobil cholt diesel tersebut baru padam, karena sebelumnya api cukup besar di bagian dalam kepala mobil cholt diesel.[15]

Keesokan harinya saksi mengetahui dari masyarakat sekitar jika di dalam mobil truck colt diesel ada seseorang laki-laki yang ikut terbakar. Saksi tidak mengetahui pemilik mobil truck colt diesel yang terbakar. Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa

---

[14] Ibid, 29.
[15] Ibid, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan langganan yang sering membeli dagangan saksi. Saksi mengenal terdakwa dan sifat terdakwa adalah cuek kepada orang lain. Bahwa tempat saksi berdagang dengan tempat kejadian jaraknya kurang lebih 100 meter. Bahwa pada saat saksi melihat mobil terbakar tersebut saksi tidak ada mendengar suara tembakan.[16]

3) Saksi Teddi Friadi alias Tedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh teman saksi yang bernama Rahmat. Setelah mendengar kabar tersebut, saksi memberitahukan istri terdakwa saat itu juga langsung pergi ketempat kejadian. Setelah di tempat kejadian saksi melihat ada mayat seseorang yang diduga adalah terdakwa, sewaktu melihat mayat tersebut istri terdakwa biasa-biasa saja. Bahwa sebelum kejadian, mobil truck colt diesel tersebut masih dipakai oleh saksi dari pagi hingga pukul 18.30 dan setelah dipakai saksi memasukkan ke dalam gudang. Setelah saksi memberikan kunci kepada terdakwa saksi pulang diantar oleh terdakwa. Bahwa besoknya saksi melihat mobil truck colt diesel tidak ada di dalam gudang dan saksi pun menanyakan kepada istri terdakwa namun

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijawab istri terdakwa bahwa mobil cholt diesel tersebut dibawa oleh terdakwa.[17]

4) Saksi Nazir Bibi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah orang tua dari Hasan Basri (korban). Anak saksi berangkat dari rumah saksi pada hari selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 wib. Ketika anak saksi berangkat hanya seorang diri dan tidak menggunakan kendaraan, anak saksi menyampaikan mau keluar rumah mengantarkan Handoko ke Desa Manis. Sebelumnya semua orang mengetahui bahwa mayat tersebut adalah terdakwa dan mayatnya dibawa kerumah orang tua terdakwa. Setelah 42 hari baru ketahuan positif yang terbakar tersebut adalah anak saksi yaitu Hasan Basri (korban). Mengetahui bahwa mayat tersebut adalah anak saksi, kuburannya dibongkar dan memakamkannya kepemakaman keluarga.[18]

5) Saksi Tri Handoko alias Doko alias Joko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Pukul 21.30 wib saudara Hasan Basri menghubungi ke handphone saksi sebanyak 8 kali. Saksi mengetahui telepon korban tersebut keesokan harinya setelah saksi bangun tidur. Bahwa malam

---

[17] Ibid, 31.
[18] Ibid, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum terjadinya kejadian tersebut saksi tidak bertemu dengan Hasan Basri dan tidak berjanji untuk bertemu.[19]

6) Saksi Parluji alias Luji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan keponakan saksi. Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahukan oleh anak saksi. Setelah diberitahukan saksi langsung kelokasi dan melihat ada mayat hangus terbakar di dalam mobil colt diesel tersebut. Saksi menduga kalau mayat yang terbakar tersebut adalah terdakwa. Setelah terdakwa tertangkap baru saksi mengetahui bahwa mayat yang terbakar di dalam mobil colt diesel tersebut adalah Hasan Basri. Dari tempat kejadian saksi mengambil sebuah cincin akan tetapi saksi tidah mengetahui pemilik cincin tersebut.[20]

7) Saksi Arliah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah sepupu saksi. Saksi mengira mayat di dalam mobil colt diesel adalah terdakwa karena mobil yang terbakar milik terdakwa. Setelah 1 bulan saksi tahu setelah masyarakat dan Polisi memberitahukan bahwa yang terbakar di dalam mobil truck colt diesel tersebut adalah Hasan Basri. Bahwa

---

[19] Ibid.
[20] Ibid, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setahu saksi perilaku terdakwa baik-baik saja kepada keluarga maupun ke masyarakat sekitar.[21]

8) Saksi Suriawan alias Suri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendengar dari masyarakat, saksi langsung ketempat kejadian dan di tempat kejadian saksi menemukan 1 unit handphone. Bahwa setelah saksi menemukan handphone tersebut saksi langsung menelepon saudara Parluji alias Luji. Bahwa tujuan saksi menelepon saudara Parluji karena saksi mengira yang meninggal terbakar tersebut adalah terdakwa.[22]

9) Saksi Rama Suli Ni Tuahta Sinulingga, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah karyawan Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Kisaran. Terdakwa merupakan nasabah saksi. Saksi bekerja di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Kisaran sejak tahun 2013. Bahwa terdakwa pernah meminjam dari tempat saksi bekerja sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akan tetapi pada bulan Agustus sudah dibayar lunas oleh terdakwa. Bahwa sepengetahuan saksi ketika terdakwa melunasi uang tersebut terdakwa meminjam ke Bank lain dan yang meminjamkan uang

---

[21] Ibid, 34.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ke Bank adalah orang tua terdakwa dan yang menjadi agunan adalah rumah tempat tinggal orang tua terdakwa. Bahwa setahu saksi usaha yang dimiliki terdakwa adalah jual beli sawit.[23]

10) Saksi FAISAL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi menegetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Oktober sekira pukul 8.30 wib dari orang-orang. Mendengar kabar tentang kejadian tersebut saksi langsung datang ke tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah saksi. Bahwa sewaktu saksi memotert-motert di tempat kejadian saksi menemukan handphone merk King Berry K88. Handphone yang saksi diberikan kepada pacar saksi. Bahwa saksi melihat bercak-bercak darah pada bagian tutup belakang handphone tersebut. Saksi curiga kalau handphone tersebut ada hubungannya dengan kejadian terbakarnya seseorang di dalam mobil colt diesel tersebut.[24]

11) Saksi Abu Kasim Purba, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum terjadinya kebakaran mobil colt diesel tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Tangkahan Pasir di Pinggir Jalinsum dengan Rumah Makan Kecamatan Rahuning

---

[23] Ibid, 35.
[24] Ibid, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Asahan. Terdakwa datang Ketangkahan Pasir pada malam itu hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX. Setelah sampai di Tangkahan Pasir terdakwa bertelepon di atas motornya kurang lebih 10 menit. Setelah itu terdakwa pergi menuju arah Aek Loba.[25]

12) Saksi Benny Syaputra Sitorus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa yang mengemudikan mobil colt diesel saat berpapasan dengan saksi. Saat saksi melihat kearah supir terdakwa tidak bersama dengan orang lain. Jarak saksi melihat pada saat itu sekitar 1,5 meter. Posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor dan berada di samping pintu supir mobil colt diesel tersebut. Bahwa sewaktu berpapasan saksi menyapa dengan mengatakan "oh abangnya", namun terdakwa diam saja tidak melihat kearah saksi terdakwa hanya melihat kearah depan. Bahwa saat melintas tidak ada mobil yang lain melintas di jalan dan hanya mobil colt diesel yang dikemudikan terdakwa.[26]

13) Saksi Haposan Dalimunte, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

[25] Ibid, 37.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa saksi mengetahui mobil truck colt disel yang terbakar di pinggir rel kereta api di daerah Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi mau pulang. Pada saat itu pukul 1.30 wib dan saat melintas di tempat kejadian saksi melihat ada api namun saksi lewat saja menuju ke rumah. Saat di perjalanan perasaan saksi tidak enak, saksi kembali lagi serta melihat ada mobil colt diesel terbakar. Saksi langsung melapor kepolisi. Saksi mengetahui ada mayat terbakar di mobil tersebut keesokan paginya kira-kira pukul 9.00 wib dari masyarakat. Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter dan saksi keluar pada malam itu untuk membeli nasi goreng.[27]

14) Saksi Hajjah Supariah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan orang tua terdakwa. Sebelum kejadian mobil terbakar tersebut, terdakwa terakhir kali datang sendiri ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 wib. Terdakwa mengatakan baru mengantarkan Tedi pulang kerumahnya. Terdakwa datang ke rumah tidak mengeluh ataupun menceritakan sesuatu permasalahan yang di hadapinya. Terdakwa membayarnya dengan lancar hutang-hutangnya. Pada awal kejadian saksi mengetahui kalau anak

[27] Ibid, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa telah meninggal namun setelah terdakwa ditangkap baru saksi mengetahuinya kalau terdakwa masih hidup.[28]

C Putusan dan Pertimbangan Hakim

Alasan Hakim memutuskan perkara adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bahwa terdakwa Nova Ariadi Silalahi telah membakar sebuah mobil Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BK 8467 XV miliknya. Di dalamnya terdapat korban Hasan Basri yang sebelumnya korban telah ditembak oleh terdakwa di bagian kepala tepatnya diubun-ubun korban dengan menggunakan senjata api genggam rakitan jenis Revolver.[29]

Atas perbuatannya tersebut terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas kumulatif (gabungan).[30] Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

[28] Ibid, 39.
[29] Ibid, 49.
[30] Ibid, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur Barang siapa

Bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Nova Ariadi Silalahi alias Nova sebagai Terdakwa. Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana jika ternyata nantinya perbuatannya terbukti merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang akan dibuktikan pada unsur selanjutnya. Maka jelas pengertian "Barangsiapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa Nova Ariadi Silalahi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.[31]

b. Unsur Dengan Sengaja

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur dengan sengaja diartikan terdakwa Nova Ariadi Silalahi dengan penuh kesadaran dan keinsyafan menembak serta membakar korban adalah untuk menghilangkan nyawa korban. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mengetahui benar akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari perbuatannya dapat menyebabkan kematian korban. Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis

[31] Ibid, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa terdakwa menghendaki kematian korban serta mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mengakibatkan kematian korban, sehingga menurut hemat majelis perbuatan terdakwa diliputi oleh kesengajaan.[32]

c. Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu

Berdasarkan fakta hukum setelah terdakwa merencanakan mencari seseorang yang mempunyai ciri fisik menyerupai terdakwa untuk dibunuh. Untuk menghilangkan nyawa korban telah dipersiapkan terdakwa dalam jeda waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih selama seminggu. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mempersiapkan rencana perbuatannya dilakukan dalam kondisi psikologis yang cukup tenang dengan suatu rencana atau skenario yang tersusun cukup rapi. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.[33]

d. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain

Berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan terdakwa korban Hasan Bisri meninggal dunia. Sebagaimana diterangkan dalam *visum et repartum* dengan kesimpulannya dijelaskan bahwa seluruh tubuh korban hangus terbakar yang kemungkinan terjadi di dapat setelah korban meninggal dunia (luka bakar post mortem). Dijumpai

---

[32] Ibid, 59.
[33] Ibid, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme kematian yang cenderung oleh karena mati lemas dengan penyebab kematian yang sulit ditentukan oleh karena korban sudah hangus terbakar disebabkan luka bakar karena api dengan level VI. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas terlepas dari penyebab kematian korban adalah karena ditembak atau setelah dibakar oleh terdakwa. Akan tetapi telah ternyata bagi Majelis Hakim perbuatan terdakwa dengan menembak dan membakar korban Hasan Bisri mengakibatkan korban meninggal.[34]

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kesatu.[35]

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Lampiran I Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.[36] Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang siapa

Bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan primer kedua ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur barang

[34] Ibid, 66.
[35] Ibid.
[36] Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa dalam dakwaan primer kesatu telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi. Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam dakwaan primer kedua ini juga telah terpenuhi.[37]

b. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver yang digunakan terdakwa untuk menembak korban adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari kota Palembang pada tahun 2006. Dibeli oleh terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum kepemilikan terdakwa atas 1 pucuk senjata api genggam rakitan jenis Revolver berikut ketiga amunisi yang ada di dalam senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.[38]

---

[37] Ibid.
[38] Ibid, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kedua.[39]

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.[40]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.[41]

2. Keadaan yang Memberatkan dan yang Meringankan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban.[42]
b. Keadaan yang meringankan:

---

[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Ibid, 69.
[42] Ibid, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Terdakwa mengaku terus terang dan sangat menyesali perbuatannya
2) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3) Terdakwa belum pernah dihukum
4) Terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwajib
5) Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan merubah perilakunya
6) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
7) Keluarga terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan keluarga korban akan tetapi keluarga korban tidak bersedia
8) Perbuatan terdakwa dilakukan karena terdakwa merasa panik atas hutang-hutang yang tidak sanggup dibayarnya.[43]

3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada di atas, hakim memutuskan perkara dengan Nomor 118/PID.B/2015/ PN.TJB tentang pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin dengan menyatakan sebagai berikut:[44]

MENGADILI:

1) Menyatakan Terdakwa Nova Ariadi Silalahi Als Nova tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

[43] Ibid.
[44] Ibid, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana "Pembunuhan Berencana dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan primer kesatu dan kedua;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 18 (delapan belas) tahun;
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5) Menetapkan barang bukti berupa:
   a) 1 (satu) unit IPAD merk Samsung Galaxy Tab 2 warna hitam;
   b) 1 (satu) buah kartu sim Nomor : 0811629220;
   c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
   d) 1 (satu) buah kartu sim Nomor : 082166121833;
   e) 1 (satu) buah cincin terbuat dari emas permata putih;
   f) 1 (satu) buah cincin terbuat dari besi putih dalam keadaan bekas terbakar/menghitam;
   g) 1 (satu) unit mobil Coltdiesel BK 8467 XV dengan kondisi bagian depan (kepala) hangus terbakar;
   h) 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver;
   i) 2 (dua) butir peluru tajam;
   j) 1 (satu) butir selongsong peluru;

   Dirampas untuk dimusnahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BK 5650 LQ Nomor Rangka: MH32560059K626515 Nomor Mesin : 2556-626635;

l) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat less putih BK 6966 VAI, Nomor Rangka : MH12F6115BK202007 Nomor Mesin : JF61E1200456; Dirampas untuk Negara;

6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).[45]

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada hari SELASA tanggal 14 JULI 2015 oleh Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., dan Albon Damanik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 JULI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung balai serta dihadiri oleh Edward, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.[46]

---

[45] Ibid, 72.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id